



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemerintah dan Pihak Terkait (MA dan KY) Tanggapi Permohonan Uji Materi UU KY

Jakarta, 16 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada Rabu (16/6), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden Pihak Terkait MA dan KY. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 92/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dr. Burhanudin, S.H., M.Hum. Pemohon merupakan seorang Dosen yang pernah mengikuti seleksi hakim *ad hoc* di Tipikor pada tahun 2016. Norma yang diajukan untuk diuji adalah: Pasal 13 a.

Pemohon merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY, khususnya frasa “dan hakim *ad hoc*”. Selain itu aturan hukum dalam UU *a quo* yang menyamakan hakim *ad hoc* dengan Hakim Agung, merupakan pelanggaran konstitusional terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung tidak sama dengan hakim agung baik status, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Bahwa model seleksi terhadap hakim *ad hoc*, khususnya Tipikor yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, sebelum berlakunya ketentuan UU KY, lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan sesuai kompetensi seorang hakim *ad hoc* di bidang tertentu sebagaimana yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya ketentuan Pasal 13 huruf a UU *a quo*, maka jelaslah bahwa Pembentuk Undang-Undang secara *expressis verbis* telah memperluas kewenangan Komisi Yudisial yang semula hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung juga mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Bahwa dengan demikian, memperlakukan seleksi yang sama antara calon hakim MA dengan hakim *ad hoc* yang memiliki perbedaan baik secara struktural, maupun status merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 13 huruf a UU KY harus bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon (9/11), Hakim Konstitusi Saldi Isra, meminta Pemohon untuk memperjelas kerugian hak konstitusional warga negara, sekaligus yang menjadi landasan pengujian konstitusionalitas Pasal 13. Dalam sidang Perbaikan Permohonan (23/11), Pemohon telah melakukan beberapa perbaikan sesuai saran dari majelis Hakim. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)